



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
KELURAHAN LAMPER KIDUL

Jl. Durian Barat No 31 Telp/Fax (024) 8443370 Semarang - 50249

KEPUTUSAN LURAH LAMPER KIDUL
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
NOMOR: /19 / KEP / III / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN LAMPER KIDUL
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
KOTA SEMARANG
TAHUN 2018

LURAH LAMPER KIDUL

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program desa ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program desa ramah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan desa ramah anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Lamper Kidul Kecamatan Semarang Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Forum Anak sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak – anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.
- KEDUA** : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Lamper Kidul.
 - b. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Lamper Kidul.
 - c. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
 - d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
 - e. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat RW, RT
 - f. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Lamper Kidul.
 - g. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
 - h. Melaporkan hasil kinerja kepada Lurah secara berkala.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:
1. Anggaran Kelurahan Lamper Kidul Kecamatan Semarang Selatan
 2. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 24 Maret 2018



Lampiran :
Nomor : /19/ KEP/ III / 2018
Tanggal : 24 MARET 2018

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN LAMPER KIDUL
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
KOTA SEMARANG
PERIODE 2018 – 2021**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	ARVIO ANDRIANO	Ketua	LAMPER KIDUL
2	EVA VALENTINA	Wakil	LAMPER KIDUL
3	BAYU WILLIAM	Sekretaris I	LAMPER KIDUL
4	NIDA NURUL AZIZAH	Sekretaris II	LAMPER KIDUL
5	ACHMAD ZAUKI	Bendahara I	LAMPER KIDUL
6	KARUNIA GALUH	Divisi Sosialisasi Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak	LAMPER KIDUL
7	GREGORIUS ARDIMAS	Divisi Data dan Informasi	LAMPER KIDUL
8	INTAHA KHAYATUN NUFUS	Divisi Jaringan dan Advokasi	LAMPER KIDUL

